

## RINGKASAN

**PELAKSANAAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**, Ovie Vernanda Rumman Firdaus, NIM D42220730, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Imam Pratikno, S.E. (Pembimbing Lapangan) dan Dessy Putri Andini, S.E.,MM (Dosen Pembimbing Magang).

Magang merupakan kegiatan akademik yang bermanfaat untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari diperkuliahan dalam kegiatan kerja yang sebenarnya. Program magang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jember termasuk mahasiswa program studi diploma empat (D-IV) Akuntansi Sektor Publik. Kegiatan magang mencakup 20 SKS atau setara dengan 720 jam, dan dilakukan selama kurang lebih empat bulan pada semester VII. Kegiatan magang biasanya berlangsung dari bulan September hingga bulan Desember.

Magang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokok instansi meliputi pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, dukungan teknis, serta analisis dan kajian di bidang perbendaharaan. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap instansi pemerintah dipandu oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang rincian teknisnya dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Selama berlangsungnya kegiatan magang ini mahasiswa ditempatkan di beberapa bidang sesuai dengan jadwal *rolling* yang ditetapkan. Bidang tersebut meliputi Bagian Umum, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PA II), dan Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK).

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan, dokumen POK menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam mengeksekusi program agar sesuai dengan volume dan pagu dana yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan anggaran seringkali menghadapi dinamika yang memerlukan penyesuaian, baik karena perubahan prioritas kebijakan maupun kebutuhan mendesak di lapangan.

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merupakan dokumen penjabaran detail dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berfungsi sebagai panduan teknis serta rincian belanja bagi instansi dalam mengimplementasikan program kerja. Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan D.I. Yogyakarta, POK berperan sebagai instrumen pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

Pelaksanaan revisi POK menjadi krusial sebagai mekanisme legalitas dalam menjaga fleksibilitas dan ketepatan alokasi anggaran dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.02/2021 (Kementerian Keuangan, 2021) tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Revisi POK merupakan bagian dari kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memberikan ruang gerak bagi instansi untuk melakukan pergeseran anggaran dalam satu kegiatan yang sama tanpa mengubah pagu total DIPA.